

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
LANGSUNG PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 – 2024  
DI KABUPATEN ROKAN HILIR  
(Studi Kasus Di kecamatan Rimba Melintang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**NUR MUHAMMAD ISLAMI**  
**167310480**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Nur Muhammad Islami  
NPM : 167310480  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung  
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
Periode 2019-2024 di Kabupaten Rokan Hilir (Studi  
Kasus di Kecamatan Rimba Melintang)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 27 April 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

  
**Data Wardana, S.Sos., M.IP.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Nur Muhammad Islami  
NPM : 167310480  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung  
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
Periode 2019-2024 di Kabupaten Rokan Hilir (Studi  
Kasus di Kecamatan Rimba Melintang)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 30 Juni 2021  
Ketua,  
Sekretaris,

Ketua,



**Data Wardana, S.Sos., M.IP**



**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

Anggota



**Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**




---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1059/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Juni 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nur Muhammad Islami  
NPM : 167310480  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kabupaten rokan Hilir ( Studi Kasus di Kecamatan Rimba Melintang )*

Nilai Ujian : Angka : " 81.5 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 17 Juni 2021

An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1054 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Muhammad Islami  
N P M : 167310480  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kabupaten rokan Hilir ( Studi Kasus di Kecamatan Rimba Melintang )*

**Struktur Tim :**

1. Data wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021  
Dekan,

**Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Muhammad Islami  
NPM : 167310480  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kecamatan Rimba Melintang)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,



Data Wardana, S.Sos., M.IP




Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kecamatan Rimba Melintang)” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini.
6. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021

Ttd

**Nur Muhammad Islami**  
**NPM: 167310480**

## DAFTAR ISI


Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTACT</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> 13	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Pengertian Pemerintah.....	14
3. Konsep Demokrasi.....	17
4. Pemilihan Umum.....	20
5. Partisipasi Politik.....	27
6. Kepemimpinan.....	35
B. Peneliti Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pikiran.....	37
D. Konsep Operasional.....	39
E. Operasional Variabel.....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian.....	42
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Instrumen Penelitian.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Jadwal Penelitian.....	47
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b> .....	48
A. Gambaran Kabupaten Rokan Hilir.....	48

B. Kecamatan Rimba Melintang.....	49
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Identitas Informan .....	52
B. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang.....	53
1. Partisipasi Langsung dalam Kegiatan Bersama Secara Fisik dan Tatap Muka.....	59
2. Partisipasi dalam Bentuk Dukungan .....	62
3. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan .....	66
4. Partisipasi Respresentatif dengan Memberikan Kepercayaan dan Mandat .....	69
C. Hambatan KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang.....	77
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Pemilih Pemilu 2019 di Kecamatan Rimba Melintang.....	8
I.2	Perbandingan Jumlah Penggunaan Hak Suara di Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019.....	9
II.1	Teori Partisipasi Politik.....	31
II.2	Penelitian Terdahulu.....	36
II.3	Operasional Variabel Penelitian.....	40
III.1	Jadwal Waktu Penelitian.....	47
IV.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Rimba Melintang.....	50
V.1	Identitas Informan.....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang).....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Lembar Pertanyaan Wawancara
2. Tanggapan Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi



### SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR MUHAMMAD ISLAMI  
 NPM : 167310480  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang)

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini sasya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2021

Pelaku Pernyataan



NUR MUHAMMAD ISLAMI

NPM:167310433

**ABSTRAK****PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LANGSUNG  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE  
2019 – 2024 DI KABUPATEN ROKAN HILIR  
(Studi Kasus Di kecamatan Rimba Melintang)**

NUR MUHAMMAD ISLAMI  
NPM: 167310480

**Kata kunci:** Partisipasi, Masyarakat, Pemilahan Langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis upaya yang dilakukan, serta hambatannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden. Tipe penelitian survey deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang ditetapkan adalah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Pemilihan Kecamatan, dan Masyarakat dari masing-masing Kepenghuluan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPUD telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Terlihat dari meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80% dan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pemilu tahun 2014. Hambatan KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republi Indonesia periode 2019-204 yakni belum banyak media yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih. Sedikitnya relawan-relawan pemilu berasal dari kaum milenial yang berkompeten untuk bisa direkrut dalam usaha mensosialisasikan pemilu. Kurangnya aktifnya kegiatan kelompok wanita seperti PKK dan lainnya di Kecamatan Rimba Melintang menjadi kendala tersendiri dalam mensosialisasikan pemilu. Partisipasi yang kurang terkendali dalam menghidupkan demokrasi. Terbatasnya kegiatan yang bisa dibuat KPUD untuk mengumpulkan orang ramai.

## ABSTRACT

*PUBLIC PARTICIPATION IN DIRECT ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2019-2024 PERIOD IN ROKAN HILIR DISTRICT  
(Case Study in Rimba Melintang sub-district)*

NUR MUHAMMAD ISLAMI  
NPM: 167310480

*Keywords: Participation, Society, Direct Sorting.*

*This study aims to determine, analyze the efforts made, as well as the obstacles in increasing public political participation in the Direct Election of the President and Vice President. This type of research is descriptive survey with a qualitative approach. The informants in this study were the Chairperson of the KPU of Rokan Hilir Regency, the Chair of the District Election, and the Community from each Kecamatan. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Then the data collected is classified according to the type and shape and then presented descriptively. Based on the results of the study, it is concluded that the KPUD has been able to increase public participation in the direct elections for the president and vice president of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period in Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. It can be seen from the increase in the number of voting rights exercised in the presidential and vice presidential elections by more than 80% and a higher number than the 2014 election. The obstacle of the KPUD in increasing public political participation in the direct elections for President and Vice President of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period is that there is not much media which can be used to socialize elections to voters. At least election volunteers come from millennials who are competent to be recruited in an effort to socialize the election. The lack of active activities of women's groups such as PKK and others in Rimba Melintang District has become a separate obstacle in disseminating the election. Uncontrolled participation in reviving democracy. There are limited activities that the KPUD can organize to gather the crowd.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam kegiatan yang ditetapkan. Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Keikutsertaan langsung berupa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan ikut serta memberikan suaranya pada pemilihan yang berlangsung. Sementara partisipasi tidak langsung kontribusi yang diberikan dalam bentuk edukasi dan menyukseskan pemilu.

Partisipasi masyarakat penting untuk ditinjau lebih jauh, karena masyarakat menjadi elemen penting dalam suatu kegiatan politik. Di mana masyarakat memiliki hak memberikan suara pada pemilihan yang berlangsung dan menjadi penentu sukses tidaknya kegiatan pemilihan. Dikarenakan dengan kehadiran masyarakat memberikan hak pilihnya tentu pemilu akan berlangsung dengan sukses, tetapi bila masyarakat tidak memberikan suaranya maka dapat dipastikan tidak ada hasil pemilihan yang bisa ditetapkan.

Mardijono (2008:48) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simbolisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa

keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain. Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :

1. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
2. Ada keterlibatan secara emosional
3. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada Tahun 1955 dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan untuk memilih Gubernur, Bupati / Walikota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu pelaksanaan pemilihannya masih dipilih oleh anggota DPR (Parlemen).

Sementara untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan suatu lembaga penyelenggara yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini

sebagaimana terdapat pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri”, yang artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilu dan sebagai penyelenggara ia bersifat Nasional yaitu berada di seluruh daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tetap yaitu Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya memiliki masa jabatan 5 tahun, dan Mandiri (Independen) yaitu tidak dapat ditekan oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan di dalam pemilihan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu :

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
  - 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
  - 2) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu.
  - 3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
  - 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
  - 2) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
  - 3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
  - 1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
  - 2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan.
  - 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan tugas, kewajiban, dan wewenang KPU di atas, maka tugas dan kewenangan KPUD ditingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Dari tugas yang ada di KPU tersebut dilimpah kewenangan pelaksanaannya mulai dari KPUD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan DPRD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota untuk tingkat pemilihan Bupati/Walikota/DPRD. Seluruh tingkatan KPU mulai dari pusat sampai kabupaten dibantu oleh PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa, KPPS di tempat pemilihan, dan terakhir dibantu panitia pemutakhiran data

Dalam sistem politik yang demokratis, rakyat mempunyai hak untuk memilih para wakilnya yang terhimpun dalam partai politik untuk duduk di parlemen, memilih pemimpin yang akan memerintah negara tersebut, dan mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri (hak dipilih). Hak memilih dan dipilih ini bahkan merupakan salah satu indikator pembeda antara sistem demokratis dan sistem lain yang dianggap nondemokratis. Salah satu indikator yang penting dalam negara yang demokratis adalah pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan tanpa *money politic* dalam bentuk pemilih yang rasional. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah

tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Secara teoritis pemberian suara dalam pemilu (Voting) memang merupakan bentuk partisipasi terendah dalam politik dalam menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik. Namun pengaruh pemberian suara dalam pemilu melalui partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan, khususnya bagi tercapinya output pemilu yang berkualitas. Trend penurunan angka partisipasi dalam pemilu baik legislatif maupun pilpres ini ternyata juga terjadi pada pemilihan umum kepala daerah yang masih ada golput.

Untuk itu meningkatkan jumlah pemilih pada setiap pemilihan umum, maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di mana pada Pasal 1 huruf (24) disebutkan sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat baik dalam pelaksanaannya maupun dalam memberikan hak suara.

Sasaran sosialisasi pemilu sebagaimana tertuang pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu,
- a. Pemilih yang berbasis:
    1. Keluarga
    2. Pemilih pemula
    3. Pemilih muda
    4. Pemilih perempuan
    5. Pemilih penyandang disabilitas
    6. Pemilih berkebutuhan khusus
    7. Kaum marjinal
    8. Komunitas
    9. Keagamaan
    10. Relawan demokrasi, dan
    11. Warga internet (*netizen*).
  - b. Masyarakat umum
  - c. Media massa
  - d. Partai Politik peserta pemilu
  - e. Pengawas
  - f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri
  - g. Organisasi Kemasyarakatan
  - h. Masyarakat adat
  - i. Instansi pemerintah
- (2) Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa KPU telah menetapkan berbagai sasaran yang menjadi tujuan dari setiap kegiatan sosialisasi pemilu. Hal ini digunakan agar partisipasi masyarakat meningkat dan tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih semakin menurun.

Berdasarkan pemahaman mengenai partisipasi dan pemilihan umum, maka diperlukan langkah atau upaya yang harus dilaksanakan panitia pelaksana pemilihan umum agar masyarakat turut serta dalam pesta pemilihan umum. Tentunya langkah dan upaya yang dilakukan harus mampu menarik hati masyarakat dan sampai ke seluruh masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan mengerti arti penting dari hak suara yang dimilikinya.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya adalah dengan melakukan langkah-langkah sosialisasi melalui beragam media dan cara. Sosialisasi melalui media massa yang ditayangkan di televisi secara terus menerus, sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi melalui pesan informasi dengan memasang beragam media tulis seperti spanduk dan banner. Kesemua jenis sosialisasi tersebut diharapkan sampai ke seluruh masyarakat, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pasal 9 metode digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilu dilakukan melalui:

1. Forum warga
2. Komunikasi tatap muka
3. Media massa
4. Bahan sosialisasi
5. Alat peraga sosialisasi
6. Mobilisasi sosial
7. Pemanfaatan budaya populer
8. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
9. Laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
10. Papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
11. Media sosial
12. Media kreasi, dan/atau
13. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Rimba Melintang, yang pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil prestasi tahun

2019 memiliki jumlah Pemilih Tetap sebanyak 24.272 orang dengan komposisi 12.549 pemilih laki-laki dan 12.178 pemilih perempuan. Di Kecamatan Rimba Melintang ditetapkan sebanyak 19 TPS sebagai tempat pemungutan suara yang disebar di masing-masing kelurahan/kepenghuluan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Data Pemilih Pemilu 2019 di Kecamatan Rimba Melintang

No	Kelurahan/Kepenghuluan	TPS	Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Rimba Melintang	18	2.391	2.195	4.586
2	Jumrah	11	1.490	1.427	2.917
3	Teluk Pulau Hilir	6	679	660	1.339
4	Teluk Pulau Hulu	11	1.400	1.341	2.741
5	Lenggadai Hulu	11	1.520	1.450	2.970
6	Lenggadai Hilir	5	539	521	1.060
7	Mukti Jaya	12	1.381	1.283	2.664
8	Karya Mukti	8	871	881	1.752
9	Harapan Jaya	3	329	342	671
10	Seremban Jaya	7	873	818	1.691
11	Pematang Botam	7	628	582	1.210
12	Pematang Sikek	9	888	860	1.748
Jumlah		109	12.989	12.360	25.349

Sumber: KPU Kec. Rimba Melintang, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pemilih tetap yang sudah terdaftar cukup besar. Di mana dari data yang diperoleh penggunaan hak suara pada pilpres 2019 sebanyak 16.863 dari total pemilih tetap dan pemilih tambahan 25.453 yakni sebesar 68,96%.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan tugas dari KPU kecamatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta pemilihan umum pada tahun 2019. Di mana pada tahun 2019 ini merupakan pesta pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.

Di Kabupaten Rokan Hilir tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada data yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel I.2 Perbandingan Jumlah Penggunaan Hak Suara di Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019

No.	Kecamatan	Penggunaan Hak Suara					
		2014			2019		
		Prabowo Hatta	Jokowi Jusuf Kalla	Total	Prabowo Sandi	Jokowi Amin	Total
1	Kubu	3.811	6.624	10.435	6.573	6.579	13.152
2	Bangko	19.000	18.967	37.967	26.461	13.389	39.850
3	Tanah Putih	11.955	14.995	26.950	20.910	11.656	32.566
<b>4</b>	<b>Rimba Melintang</b>	<b>6.396</b>	<b>10.380</b>	<b>16.776</b>	<b>10.742</b>	<b>9.267</b>	<b>20.009</b>
5	Bagan Sinembah	28.025	36.760	64.785	31.730	38.684	70.414
6	Pasir Limau Kapas	4.920	10.135	15.055	10.591	5.926	16.517
7	Sinaboi	2.307	4.039	6.346	3.551	4.942	8.493
8	Pujud/Tanjung Medan	11.948	22.239	34.187	16.929	17.425	34.354
9	Tanah Putih Tanjung Melawan	3.084	3.173	6.275	4.770	2.677	7.447
10	Bangko Pusako	8.998	17.643	26.641	13.422	16.740	30.162
11	Simpang Kanan	5.009	7.837	12.846	6.191	6.985	13.176
12	Batu Hampar	1.519	2.243	3.762	2.933	1.786	4.719
13	Rantau Kopar	1.853	1.322	3.175	2.639	971	3.610
14	Pekaitan	1.990	6.877	8.867	2.900	5.055	7.955
15	Kubu Darussalam	3.401	6.403	9.804	5.297	6.133	11.430
Total		114.216	169.637	283.853	165.639	148.215	313.854
Persentase		40,24%	59,76%	100%	52,78%	47,22%	100%

Sumber: KPU Rokan Hilir, 2020

Berdasarkan data yang tertuang di tabel di atas, maka data diperbandingkan terjadi peningkatan jumlah pemilih dan juga terjadi perubahan penggunaan hak pilih yang signifikan. Di mana yang pada tahun 2014 memilih pasangan Joko Widodo/Jusuf Kalla pada tahun 2019 berubah memiliki pasangan Prabowo/Sandi, begitu juga sebaliknya. Salah satu kecamatan yang memiliki

perubahan tersebut terjadi pada Kecamatan Rimba Melintang. Hal ini lah membuat ketertarikan penelitian untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat pemilik hak pilih di Kecamatan Rimba Melintang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Penggunaan hak pilih ini tidak terlepas dari sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum terutama di Kecamatan Rimba Melintang. Di mana dalam tahapan sosialisasi, banyak langkah yang sudah dilakukan KPU. Adapun langkah sosialisasi dimulai dari penyampaian tahapan pemilu, pemasangan spanduk pemilu, menetapkan calon peserta pemilu, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk pemilih pemula, melakukan simulasi pemilihan di beberapa wilayah.

Hasil pengamatan lapangan lapangan terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan dalam fenomena pada pemilihan presiden dan wakil presiden terlihat sebagai berikut:

- 1) Ada satu TPS di Desa Tengadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang terjadi pemilihan ulang dikarenakan diduga terdapat beberapa surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut lebih dari 80% yang menggunakan hak suaranya.
- 2) Terindikasi nama-nama yang terdaftar pada daftar pemilih tetap sudah meninggal dunia.
- 3) Banyaknya masyarakat yang bekerja di luar daerah, sehingga sulit untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya.

- 4) Pemilih datang untuk menggunakan haknya datang setelah jam 1 siang, sehingga pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti di sini tertarik ingin melakukan penelitian mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang?
2. Bagaimana hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat bertujuan:

- a. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang.

- b. Mengetahui hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba melintang kabupaten Rokan hilir Provinsi Riau.

### b. Manfaat Praktek

Dapat digunakan sebagai masukan bagi institusi mengenai politik Pemerintah Kecamatan Rimba melintang kabupaten Rokan hilir Provinsi Riau.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Menurut Syafiie (2013:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, legislatif, dan yudikatif dalam hubungan pusat daerah, antar lembaga antara serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Sementara Kaelola (2009:227) mendefinisikan pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2011:7) adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintah mempelajari pemerintahan dari sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat di terima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan). Berdasarkan dari definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang terdiri dari:

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan

Ilmu pemerintahan mempunyai objek material dan objek formal ilmu pemerintahan dengan sub-subnya. Hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara yang memerintah dengan yang di perintah, hubungan antara lembaga serta departemen. Termasuk pembahasan output pemerintahan sebagai fungsi, sistem, aktivitas, kegiatan, gejala, perbuatan, serta peristiwa elit pemerintahan yang berkuasa.

## **2. Pengertian Pemerintahan**

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* merupakan suatu proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Ndraha (2011:6) pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok

dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Syafiie (2008:5) mengatakan di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tertentu terhadap hubungan

Sementara Kansil dan Christene (2003: 189) mengatakan agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku

- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Sedangkan menurut Syafiie (2014:12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Iver dalam Syafiie (2014: 12) pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha, 1995 : 101).

Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- 1). Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- 2). Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

### **3. Konsep Demokrasi**

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan/negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Sejak lengsernya pemerintahan orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa saja untuk menyatakan pendapat. Dari kalangan Cendekiawan hingga kalangan awam. Secara Etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat,

dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (Ubaidillah, 2000:39). Sedangkan Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mahfud, 2003:19).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (*goverment of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*goverment by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*goverment for the people*) yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme

demokrasi. pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

*Kedua*, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat dihindari.

*Ketiga*, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis (Ubaidillah, 2000:40).

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak

pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.

#### **4. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (Karim, 2004:2). Pemilihan umum menurut Al-Imam (2004:29) adalah memilih penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam searik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan

umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan

Kansil (1986:47) mengatakan pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa . Pemilihan umum menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara. Pemilu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Cara langsung, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya : pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan Presiden.

2. Cara bertingkat, di mana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat.

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil preside (Pilpres) adalah suatu sistem yang memiliki paling tidak 3 ciri. Menurut Prihatmoko (2005:200) Ciri-ciri tersebut adalah:

- (1) Terdiri dari banyak bagian-bagian;
- (2) Bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung;
- (3) Mempunyai perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lain.

Prihatmoko (2005:202) mengatakan sistem pemilihan langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon pemilih dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sisten adalah terukur (*measurable*). Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah (Rahadjo, 2009:80) :

a) Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.

b) Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme

demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

- c) Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur.

Institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

- d) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu

yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.

#### Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

#### Asas Umum

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

#### Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga Negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

#### Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu

keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.

Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja, namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung. Asas-asas tersebut adalah :

#### Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.

Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. hal ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak di semua provinsi di Indonesia dan yang ada di luar negeri.

## Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

## 5. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. As'ari (2006:151) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Surbakti (2010:180) mengatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Budiarjo (2008:367) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau

kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood (2001:45) paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

#### 4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

#### 5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Istilah partisipasi sering kali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikut ini adalah beberapa definisi partisipasi politik menurut para ahli juga disertai indikator-indikator partisipasi politik yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Teori Partisipasi Politik

Sarjana	Definisi	Indikator
1	2	3
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984:5)	Partisipasi politik.... kegiatan warga preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan.</li> <li>- Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik.</li> <li>- Dilakukan warga negara preman (biasa)</li> </ul>
Michael Rush & Philip Althoff (2003:23)	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik</li> <li>- Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi</li> </ul>
Herbert Mc Closky (dalam Miriam, 1994:183-184)	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela ( <i>voluntary</i> ) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga negara terlibat dalam proses-proses politik</li> </ul>
Kevin R. Hardwic (dalam Frank N. Magill, 1996)	Partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah</li> <li>- Terdapat usaha warga</li> </ul>

1	2	3
	kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut	negara untuk mempengaruhi pejabat publik
Miriam Budiarmo (1994:183)	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa kegiatan individu atau kelompok</li> <li>- Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan public.</li> </ul>
Ramlan Surbakti (1992:140-141)	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. .... sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.</li> <li>- Dilakukan oleh warga negara biasa.</li> </ul>

Sumber: Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said (2007:90)

Berdasarkan pendapat para ahli pada tabel II.1 dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Partisipasi politik dalam kehidupan politik, menurut Paige dalam Ramlan (2009;144) dapat berbentuk "aktif, radikal, alienasi/apatis, serta partisipasi pasif". Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor (kesadaran dan kepercayaan) tersebut, di mana partisipasi politik masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Partisipasi politik aktif apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi. contohnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah.
- b. Partisipasi politik apatis/alienasi apabila kesadaran politik dan kepercayaan politik kepada pemerintah rendah. Contohnya kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
- c. Partisipasi politik radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan /ketentuan- ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku.

- d. Partisipasi politik pasif apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, yakni bersikap tidak peduli terhadap situasi politik di tempatnya.

Sedangkan menurut Syafhendri (2016: 76-80) konfigurasi pemilih terdapat beberapa faktor yakni:

- a. Pemilih rasional
- b. Pemilih kritis
- c. Pemilih tradisional
- d. Pemilih skeptis

Rush Althoff (2003:12) mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administratif,
- b. Mencari jabatan politik / administratif,
- c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
- d. Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- e. Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik (*quasi-political*),
- f. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
- g. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- h. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- i. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (*voting*)

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa

partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Said (2007: 93) mengajukan dua kriteria penjas.

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis parpol, pejabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi” (Said, 2007:95).

## **6. Kepemimpinan**

Kepemimpinan menurut Anoraga (2003:2) diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-

orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu.

Kepemimpinan menurut DuBrin (2005:3) adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan di antara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.

Berdasarkan pengertian kepemimpinan dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar turut serta mencapai tujuan yang diharapkan.

## B. Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi pada penelitian yakni:

**Tabel II.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	2	3	4
1	Mohammad Mulyadi Info Singkat Vol. XI, No.09/I/Puslit/ Mei/2019	Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019	Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. Namun pada pemilu kali ini partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang

1	2	3	4
			baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, parpol, caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019.
2	Daud M. Liando <i>Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum</i> Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016	Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)	Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.

### C. Kerangka Pikiran

Partisipasi politik masyarakat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem politik bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimasi sebagai harapan dari akhir transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu sejak tahun 2004 dan pilkada tahun 2005 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun

makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan saat ini Pemilihan Kepala Desa atau nama lainnya.

Adapun kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram di bawah ini:

**Gambar II.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang)**



#### D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik adalah penggunaan hak suara yang diberikan masyarakat pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
- b. Pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden tahun 2019.
- c. Pemilihan langsung artinya dilaksanakan sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain.
- d. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden ini adalah :
  1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan KPUD dalam upaya untuk mensosialisasikan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
  2. Partisipasi dalam bentuk dukungan dalam penelitian ini partisipasi yang ditunjukkan masyarakat pada serangkaian kegiatan atau tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
  3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan pemilih atau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

4. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat dalam penelitian ini adalah pemberian suaranya pada calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dipercayai memberikan perubahan yang lebih baik pada masa mendatang.

### E. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel yang ditetapkan sebagai acuan atau pedoman pada penelitian sebagai berikut:

Tabel II.3 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Penilaian
1	2	3	4	4
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan (As'ari, 2006:151)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024	Upaya KPUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka</li> <li>2. Partisipasi dalam bentuk dukungan.</li> <li>3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan</li> <li>4. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis partisipasi langsung</li> <li>- Tatap muka</li> <li>- Bentuk dukungan</li> <li>- Tingkat partisipasi</li> <li>- Jenis pengambilan Keputusan</li> <li>- Partisipasi yang diperlukan masyarakat</li> <li>- Partisipasi memilih</li> <li>- Partisipasi mengawal mandat</li> </ul>

Sumber: Olahan Peneliti, 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam (Sugiyono, 2009:8). Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebagai lokasi penelitian, disebabkan bahwa menurut penulis partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 masih rendah, namun persentase tersebut tergolong tinggi bila dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Di mana bila dilihat dari perbandingannya dengan tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah pemilih dan juga tingkat partisipasi pemilih lebih baik.

### C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Pemilihan Kecamatan, dan Masyarakat dari masing-masing Kepenghuluan.

### D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Pemilihan Kecamatan, dan Masyarakat dari masing-masing kepenghuluan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sugiyono (2008:137) mengemukakan bahwa data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan dalam hal ini adalah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Bawaslu Kecamatan, dan Masyarakat dari masing-masing kepenghuluan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Gambaran Pemilih.
3. Data pendukung lainnya

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Sugiyono (2008: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang telah dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019.

b. Wawancara

Sugiyono (2008:137) mengungkapkan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/keci.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada

informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Wawancara ditujukan langsung kepada informan kunci dan informan mengenai partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013: 274) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik.

Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

### G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun langkah yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

### I. Jadwal Waktu Penelitian

Untuk lebih jelas mengenai rencana jadwal waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Sep				Nov				Des				Feb				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x												
2	Seminar UP									x											
3	Revisi UP									x											
4	Revisi Kuisisioner/ Daftar Wawancara										x	x	x								
5	Rekomendasi Survey											x	x								
6	Survay Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data													x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi														x						
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Gambaran Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km<sup>2</sup> atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kabupaten Rokan Hilir saat ini terdiri dari 15 kecamatan yakni:

1. Kecamatan Bangko dengan ibu kotanya Bagansiapiapi
2. Kecamatan Sinaboi dengan ibu kotanya Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang dengan ibu kotanya Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako dengan ibu kotanya Bangko Kanan
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan ibu kotanya Melayu Besar
6. Kecamatan Tanah Putih dengan ibu kotanya Sedinginan
7. Kecamatan Kubu dengan ibu kotanya Teluk Merbau
8. Kecamatan Bagan Sinembah dengan ibu kotanya Bagan Batu
9. Kecamatan Pujud dengan ibu kotanya Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan dengan ibu kotanya Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan ibu kotanya Panipahan
12. Kecamatan Batu Hampar dengan ibu kotanya Bantaian Rimba

13. Kecamatan Rantau Kopar dengan ibu kotanya Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam

#### **B. Kecamatan Rimba Melintang**

Kecamatan Rimba Melintang merupakan salah satu kecamatan induk pada saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009, berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanah Putih dan Bangko Pusako, Kecamatan Rimba Melintang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lain yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

Kecamatan Rimba Melintang mempunyai luas 235,48 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,65 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil ketiga. Ibu kota Kecamatan Rimba Melintang terletak di Desa Rimba Melintang. Kecamatan Rimba Melintang dilewati sungai Rokan yang panjangnya sekitar 350 Km, sungai ini sangat berguna bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi.

Kecamatan Rimba Melintang terdiri dari dua belas desa/kelurahan, semuanya berstatus desa, yaitu Desa Karya Mukti, Rimba Melintang, Jumrah, Teluk Pulau Hulu, Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Mukti Jaya, Lenggadai Hilir, Pematam Botam, Harapan Jaya, Sreman Jaya, dan Desa Pematang Sikek.

Jumlah penduduk Kecamatan Rimba Melintang menurut hasil Sensus Penduduk 2010 adalah 32.128 jiwa dengan 16.431 jiwa laki-laki dan 15.697 perempuan, sedangkan jumlah penduduk tahun 2016 adalah 35.522 jiwa dengan 17.913 laki-laki dan 17.609 perempuan. Desa/kelurahan yang paling tinggi penduduknya adalah Desa Rimba Melintang sebanyak 7.179 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Harapan Jaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.003 jiwa.

Desa Rimba Melintang merupakan desa paling padat penduduknya di Kecamatan Rimba Melintang dengan kepadatan penduduk mencapai 636 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Pematang Botam dengan kepadatan penduduk 73 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Rimba Melintang

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Karya Mukti	682	1.305	1.217	2.522
2	Rimba Melintang	1.623	3.460	3.434	6.894
3	Jumrah	1.014	2.037	2.092	4.129
4	Teluk Pulau Hulu	1.010	1.869	1.754	3.623
5	Teluk Pulau Hilir	528	1.121	997	2.118
6	Lenggadai Hulu	800	1.940	1.878	3.818
7	Mukti Jaya	1.025	1.719	1.635	3.354
8	Lenggadai Hilir	447	903	922	1.825
9	Pematang Botam	443	1.060	965	2.025
10	Seremban Jaya	230	1.573	1.848	3.421
11	Harapan Jaya	673	507	504	1.011
12	Pematang Sikek	705	1.315	1.272	2.587
Jumlah		9.180	18.809	18.518	37.327

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang, 2020.

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rimba Melintang menjadi landasan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Di mana masyarakat dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan

memiliki hak pilih pada pemilu, sehingga dengan jumlah masyarakat yang ada dan ditetapkan sebagai pemilih merupakan pemilik hak suara yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya dengan cara memberikan suaranya pada saat pemilihan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Informan

Sebelum dibahas mengenai permasalahan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang) terlebih dahulu diuraikan identitas informan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diajukan kepada 5 orang informan, maka dapat diketahui identitas informan tersebut sebagai berikut:

**Tabel V.1 : Identitas Informan**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan
1	Muhammad Irwansyah	40	Laki-laki	S-1	Ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang
2	Hendri	38	Laki-laki	SMA	Anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang
3	Rahmad Haris	35	Laki-laki	SMA	Sekretariat Panwas
4	Deki Juanda	27	Laki-laki	S-1	Wiraswasta
5	Mutiara Nadia	24	Perempuan	S-1	Guru

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 orang informan tersebut berada pada rentang usia 27 – 40 tahun dengan jenis kelamin terwakili dari laki-laki dan perempuan. Sementara dari tingkat pendidikan mulai dari tingkat SMA dan Strata Satu (S-1).

**B. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang**

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah agar kekuasaan pemerintahan negara yang bercirikan kedaulatan rakyat, yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum dan akan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga

harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.

KPUD Rokan Hilir merupakan lembaga yang memimpin jalannya pemilu di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam menjalankan tugasnya KPUD sudah diberikan jalur untuk menjalankan pemilu yang sudah tertera pada UUD nomor 22 tahun 2007. Di samping itu, peran KPUD juga sangat dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dalam proses sosialisasi pada masyarakat dan KPUD juga harus mengerti dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Informasi-informasi yang terkandung dalam sosialisasi yang disampaikan KPUD nantinya akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga masyarakat lebih melek politik. Adanya beragam bentuk sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk atau usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada berbagai pemilihan yang diselenggarakan KPUD terutama pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Memasang baliho, iklan, dan lain sebagainya. Sosialisasi langsung dengan pemilih. Tingkat partisipasi 80%. Memperbanyak sosialisasi untuk kaum perempuan dan kaum milenial (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih KPUD telah melaksanakan memasang baliho, iklan, dan lain sebagainya di berbagai tempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh masyarakat. Sosialisasi langsung dengan pemilih juga dilakukan sebagai bentuk

pemberian informasi terutama bagi pemilih pemula dengan cara mendatangi berbagai sekolah setingkat SMA/Sederajat yang terdapat beberapa siswanya sudah memiliki hak pilih. Dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan KPUD tersebut terjadi peningkatan partisipasi pemilihan pada pemilu 2019 sebesar 80%. Dimana upaya tersebut dilakukan hasil dari beragam evaluasi pada pemilihan sebelumnya, yakni dengan cara memperbanyak kegiatan sosialisasi untuk kaum perempuan dan kaum milenial.

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Sosialisasi secara langsung seperti kampanye. biasanya melakukan sosialisasi tentang pemilu. Tingkat partisipasi 80%. Menargetkan pada kaum milenial dan kaum perempuan (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)*

Informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi secara langsung seperti kampanye yang ditujukan kepada seluruh pemilih pada saat mengadakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih. Biasanya melakukan sosialisasi tentang pemilu mulai dengan sosialisasi pada tingkat penyelenggara, sampai kepada masyarakat pemilih dengan menggunakan beragam cara yang telah ditentukan seperti membuat kegiatan, memasang baleho, spanduk, dan pengumumannya lain melalui beragam media.

Hasil dari sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan KPUD pada tahun 2019 lalu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang mencapai 80% dari jumlah pemilih yang ditetapkan. Sosialisasi pada tahun 2019 lalu banyak ditargetkan pada kaum

milennial dan kaum perempuan, dikarenakan golongan masyarakat ini yang sebelumnya sangat rendah tingkat partisipasinya dan golongan ini yang biasanya mampu memberikan informasi secara berantai dengan pemilih lainnya.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung contohnya: adalah membuat spanduk, iklan-iklan di koran dan masih banyak lagi. Dengan cara melakukan sosialisasi tentang pemilu. Tingkat partisipasi sudah mencapai 80%. Di mana KPUD memfokuskan kepada kaum melenial dan kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yakni adanya kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung contohnya: adalah membuat spanduk/baleho yang dipasang pada tempat umum yang mudah terlihat dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, iklan-iklan di koran lokal, dan masih banyak lagi. Beragam jenis sosialisasi yang telah dilaksanakan KPUD ini memberi dampak berupa hasil yang diperoleh tingkat partisipasi sudah mencapai 80% dan lebih tinggi dari pemilihan-pemilhan sebelumnya. Di mana dalam melaksanakan sosialisasi KPUD memfokuskan sasarannya pada kaum melenial dan kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah yang telah dilaksanakan ini sangat tepat dan mampu mencapai sasaran langsung berupa peningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*Peran KPUD sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dalam penggunaan hak pilih dan merupakan wewenang KPUD melakukan sosialisasi dan pendidikan yaitu masyarakat yang ditemuinya dengan tahapan komunikasi langsung, media famplet, dan motivasi sosial. KPUD melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih. Tingkat partisipasi 80%. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih terutama pada kaum milenial dan kaum perempuan untuk mengurangi angka Golput menjadi tantangan memberi penyadaran dan edukasi pentingnya terlibat dalam proses demokrasi (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Informasi yang diperoleh mengenai upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran KPUD sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dalam penggunaan hak pilih dan merupakan wewenang KPUD melakukan sosialisasi dan pendidikan yaitu dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang ditemuinya dengan tahapan komunikasi langsung berupa tatap muka (personal maupun pada kegiatan yang menghadirkan banyak orang seperti kegiatan Senam Pagi dan lainnya), media famplet/spanduk/baleho, media Online seperti media sosial, dan motivasi sosial.

KPUD telah melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih yang ada di Kecamatan Rimba Melintang dengan mengadakan beragam kegiatan yang bisa menghadirkan masyarakat banyak seperti jalan santai, senam pagi, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 di Kecamatan Rimba Melintang mencapai 80% dari total pemilih tetap dan ini lebih jauh meningkat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dalam upaya

meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih terutama pada kaum milenial dan kaum perempuan untuk mengurangi angka Golput menjadi tantangan memberi penyadaran dan edukasi pentingnya terlibat dalam proses demokrasi.

Senada dengan yang disampaikan Mutiara Nadia salah seorang masyarakat yang turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 menyatakan:

*Kegiatan yang biasa dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan kampanye baik itu secara langsung maupun tidak. Adapun contohnya kampanye secara langsung ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan adapun kegiatan kampanye tidak langsung adalah dengan membuat spanduk/baleho, iklan, dan media sosial. Kegiatan KPUD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ialah kampanye yang berhubungan dengan pemilu. Pencapaian tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 80%. Upaya perbaikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah memfokuskan kepada kaum milenial dan perempuan (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)*

Kegiatan yang dilakukan KPUD Rokan Hilir dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 lalu. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan kampanye baik itu secara langsung maupun tidak. Adapun contohnya kampanye secara langsung ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan adapun kegiatan kampanye tidak langsung adalah dengan membuat spanduk/baleho, iklan, dan media sosial. Kegiatan KPUD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ialah kampanye yang berhubungan dengan pemilu. Pencapaian tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil

presiden tahun 2019 lebih dari 80% dari total jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Upaya perbaikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah memfokuskan kepada kaum milenial dan perempuan, dikarenakan kaum ini yang lebih banyak berinteraksi sesamanya dan juga cepat dalam menyebarkan informasi.

Hasil ini menjelaskan bahwa beragam upaya yang telah dilaksanakan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 lalu, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya cukup besar yakni lebih dari 80% dari total pemilih.

Pada penelitian ini, untuk melihat upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang, maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penelitian sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Langsung dalam Kegiatan Bersama Secara Fisik dan Tatap Muka**

KPUD Rokan Hilir merupakan lembaga yang memimpin jalanya pemilihan umum di daerah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tugas KPU membuat masyarakat melek politik itu tidaklah mudah, KPUD harus bekerja keras untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Ikut serta dalam pemilihan. Ikut serta pada kampanye pasangan calon dengan mengamati visi-misi pada kampanye (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa partisipasi langsung yang diperlihatkan masyarakat yakni ikut serta dalam pemilihan dan memberikan suara pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Ikut serta pada saat kampanye pasangan calon dengan mengamati visi-misi pada kampanye, sehingga pemilihan dapat menetapkan calon yang tepat sesuai dengan hati nuraninya.

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Maju sebagai panitia ataupun lainnya. Mengikuti kampanye (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)*

Informasi yang diperoleh dari tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa bentuk partisipasi langsung bisa menjadi panitia pemilihan dan mengikuti kampanye yang dilakukan pasangan calon. Di mana secara langsung dengan menjadi panitia pemilihan atau jenis lainnya, masyarakat yang memiliki hak pilih tersebut tentunya akan menggunakan hak pilih pada saat hari pemilihan. Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi langsung bisa dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan beragam jenis kegiatan yang memungkinkan untuk diikuti.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Ikutserta baik dalam menjadi panitia ataupun sebagai calon pemilih. Dan mengikuti kampanye paslon (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021).*

Informasi yang diperoleh dari tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa bentuk partisipasi langsung yang bisa diikuti

masyarakat adalah dengan menjadi panitia pemilihan dan mengikuti kampanye yang dilakukan pasangan calon. Dengan bentuk partisipasi langsung ini kemungkinan besar masyarakat secara sadar akan menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suara dengan mencoblos surat suara pada salah satu pasangan calon.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada pemilu 2019 lalu ialah ikut serta dalam pemilihan memilih calon pemimpin yang diinginkan. Partisipasi langsung tatap muka adalah ikut serta pada kampanye paslon dengan mengamati visi misi pada saat kampanye (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada pemilu 2019 lalu ialah ikut serta dalam pemilihan memilih calon pemimpin yang diinginkan. Partisipasi langsung tatap muka adalah ikut serta pada kampanye paslon dengan mengamati visi misi pada saat kampanye.

Beragam partisipasi langsung yang ditunjukkan masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan menyukseskan demokrasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 lalu. Dimana masyarakat ikut serta dalam pemilihan, Ikut serta pada kampanye pasangan calon dengan mengamati visi-misi pada kampanye, maju sebagai panitia ataupun lainnya.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan partisipasi langsung yang diperlihatkan masyarakat mulai dari awal tahapan pemilihan yakni mendaftarkan diri sebagai pemilih dan melakukan pengecekan hak pilihnya di tempat

pengumuman daftar pemilih sementara dan pemilih tetap. Kemudian masyarakat mengikuti kampanye-kampanye calon presiden dan wakil presiden terutama pada saat siaran langsung debat publik, sehingga dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk menetapkan pilihan. Masyarakat juga menggunakan hak pilihnya pada saat waktu pemilihan.

Berdasarkan hasil tanggapan informan dan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa indikator partisipasi secara langsung dalam kegiatan dan tatap muka diperlihatkan dengan mendaftarkan diri sebagai pemilih, mengikuti kampanye-kampanye pasangan calon untuk dapat dijadikan rujukan menetapkan pilihan. Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan jumlah partisipasi masyarakat lebih dari 80% dari jumlah pemilih tetap.

## **2. Partisipasi dalam Bentuk Dukungan**

Partisipasi dalam bentuk dukungan adalah partisipasi yang ditunjukkan masyarakat terutama yang menggunakan hak pilih dengan memberikan dukungan pada beberapa kegiatan seperti kampanye, pemasangan spanduk/baleho dan sebagainya. Partisipasi dalam bentuk dukungan merupakan partisipasi yang diperlihatkan masyarakat mulai dari mendukung penuh aktivitas KPUD dalam mensosialisasi pemilu dan partisipasi lainnya yang mendukung pelaksanaan aktivitas pemilu.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Menjadi panitia pemilihan dan ikut kampanye. Tingkat partisipasi 80%.  
(Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa partisipasi dalam bentuk dukungan yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mengajukan diri menjadi panitia pemilihan yang secara langsung ikut serta berperan dalam aktivitas proses pemberian hak suara oleh pemilih. Di mana menjadi panitia pemilih, masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung mulai dari ikut mendata, memberikan udangan pemilih, melaksanakan proses pemilihan, dan tahapan lainnya dalam pemilihan serta tentunya menjadi panitia pemilih secara sadar akan menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan. Kemudian dengan mengikuti berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan tim pasangan calon yang hendak dipilih, sehingga dapat diketahui dengan sebaik mungkin visi dan misi yang kemudian menjadi dasar bagi pemilih untuk menetapkan hak pilihnya.

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Ikutserta sebagai panitia pemilu dan juga kampanye disekitarnya. Tingkat partisipasi 80% (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)*

Tanggapan memberikan informasi mengenai partisipasi dalam bentuk dukungan yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mengajukan diri menjadi panitia pemilihan yang secara langsung ikut serta berperan dalam aktivitas proses pemberian hak suara oleh pemilih. Di mana menjadi panitia pemilih, masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung mulai dari ikut mendata, memberikan udangan pemilih, melaksanakan proses pemilihan, dan tahapan

lainnya dalam pemilihan serta tentunya menjadi panitia pemilih secara sadar akan menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan.

Pemilik hak pilih juga bisa mengikuti berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan tim pasangan calon yang hendak dipilih, sehingga dapat diketahui dengan sebaik mungkin visi dan misi yang kemudian menjadi dasar bagi pemilih untuk menetapkan hak pilihnya. Adanya rangkaian kegiatan atau tahapan pemilihan yang diikuti oleh pemilih membuka kesadaran diri menjadi untuk ikut serta memberikan hak suaranya pada pemilihan yang dilaksanakan.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Ikut dalam kegiatan kampanye dengan tingkat partisipasi 80%*  
(Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa partisipasi dalam bentuk dukungan yang bisa dilakukan masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan tim pasangan calon yang hendak dipilih, sehingga dapat diketahui dengan sebaik mungkin visi dan misi yang kemudian menjadi dasar bagi pemilih untuk menetapkan hak pilihnya. Faktanya dari pengaturan kampanye yang tepat baik dari segi waktu maupun tempat mampu memberikan dukungan atas peningkatan partisipasi masyarakat yang saat pemilihan telah mencapai lebih dari 80% masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*Menjadi panitia pemilihan dan mengikuti kampanye. Tingkat partisipasi masyarakat jauh lebih tinggi di bandingkan pada pemilu 2014 (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

KPUD secara langsung membuka peluang kepada masyarakat untuk itu serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilu adalah dengan mengajukan diri menjadi panitia pemilihan yang secara langsung ikut serta berperan dalam aktivitas proses pemberian hak suara oleh pemilih. Di mana menjadi panitia pemilih, masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung dalam tahapan pemilihan serta tentunya menjadi panitia pemilih secara sadar akan menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan. Kemudian menetapkan jadwal kampanye yang tepat, sehingga mampu menghadirkan banyak orang dan dengan begitu membuka kesadaran masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada pasangan calon yang sesuai dengan hati nuraninya.

Senada dengan yang disampaikan Mutiara Nadia salah seorang masyarakat yang turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 menyatakan:

*Ikutserta dalam kepanitiaan dan tingkat partisipasi 80% (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)*

Tanggapan dari informan di atas menjelaskan bahwa partisipasi dalam bentuk dukungan yang diperlihatkan masyarakat melalui menjadi panitia pemilihan dan mengikuti kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari aktivitas ini menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Rimba Melintang pada tahun 2019 jauh lebih tinggi di bandingkan pada pemilu 2014.

Sementara dari pengamatan yang peneliti lakukan berasal terlihat bahwa partisipasi dalam bentuk dukungan masyarakat berupa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan KPUD seperti senam sehat, pentas seni, dan kegiatan lainnya. Menjadi panitia pemilihan di TPS lingkungannya, sehingga secara tidak langsung telah turut secara berpartisipasi dalam seluruh rangkaian pemilihan di TPS. Kemudian memberikan dukungan pada saat kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden yang jadwalnya telah ditetapkan KPUD. Hasil dari beragam kegiatan yang dibuat KPUD secara langsung maupun tidak langsung mengikutsertakan masyarakat pemilik hak pilih, terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang memberikan hak suaranya pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang mencapai lebih dari 80% dari daftar pemilih tetap yang ada di Kecamatan Rimba Melintang.

Berdasarkan hasil tanggapan informan dan pengamatan mengenai indikator partisipasi dalam bentuk dukungan masyarakat sudah berjalan dengan baik, sehingga memberi dampak berupa besarnya dukungan masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang mencapai lebih dari 80% masyarakat menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Rimba Melintang.

### **3. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan.**

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah bentuk partisipasi yang diperbolehkan untuk seluruh komponen terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah mengikuti tahapan pengambilan keputusan dengan cara memberikan hak

suara, menghadiri perhitungan suara yang dilakukan panitia, sehingga dapat diketahui dengan jelas pemenang dari pemilihan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Dengan voting atau memberikan suara. Tingkat partisipasi 85% (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa partisipasi langsung yang diperlihatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan. Masyarakat pemilik hak pilih maupun masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan hadir ditempat pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya. Memberikan hak pilih merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat untuk menentukan orang dipilihnya, sehingga pemberian hak pilih salah satu cara mengikuti proses pengambilan keputusan pada pemilu.

Begitu juga tanggapan yang sampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Pemberian suara dilakukan secara voting. Dengan antusias masyarakat yang tinggi (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)*

Informan di atas menjelaskan bahwa partisipasi langsung yang diperlihatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah dengan pemberian suara yang dilakukan secara voting pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Masyarakat yang memiliki hak pilih baik yang masuk dalam DPT maupun memiliki hak pilih sesuai ketentuan berusaha hadir untuk memberikan haknya. Menggunakan hak pilih merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat

dalam menentukan orang dipilihnya, sehingga pemberian hak pilih merupakan partisipasi langsung yang diberikan masyarakat.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Pemilihan melalui voting untuk memberikan hak suaranya, masyarakat cukup antusias (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Informasi di atas menjelaskan bahwa partisipasi langsung yang diperlihatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah dengan pemberian suara yang dilakukan secara voting pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan suaranya pada pemilu, sehingga pada pemilu tahun 2019 terlihat masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang sangat antusias menggunakan hak suaranya.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*Pengambilan keputusan di lembaga formal. Partisipasi masyarakat lebih 80% (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Begitu juga dengan tanggapan informasi di atas bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan yang diperlihatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan di lembaga formal memberikan. Pemilu tahun 2019 terlihat tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya lebih tinggi dari tahun 2014 yakni di atas 80%.

Senada dengan yang disampaikan Mutiara Nadia salah seorang masyarakat yang turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 menyatakan:

*Memberikan hak suara dan sejauh ini masyarakat sangat antusias memberikan suaranya pada pemilu (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)*

Tanggapan informan di atas memiliki pemaknaan yang sama yakni adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di mana partisipasi ini ditunjukkan dengan memberikan hak suara dan sejauh ini masyarakat sangat antusias memberikan suaranya pada pemilu.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa masyarakat ikut serta dalam partisipasi pengambilan keputusan. Di mana masyarakat memberikan hak pilihnya di TPS dan mengawal suara yang telah diberikannya tersebut sampai perhitungan di lakukan di TPS. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terlihat dengan besarnya jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 yakni lebih dari 80%.

Temuan dari hasil penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah sangat baik. Di mana masyarakat mengikuti langsung proses pengambilan keputusan mulai dari pemberian hak suara sampai dengan mengawal hak suaranya dengan mengikuti perhitungan suara yang dilakukan panitia pemilihan.

#### **4. Partisipasi Respresentatif dengan Memberikan Kepercayaan dan Mandat**

Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada KPUD sebagai pelaksana pemilihan dan memberikan mandat kepada calon pasangan presiden dan wakil presiden untuk menjalankan visi dan misinya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atas janji-janji kampanye.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Sekitar 80% dan lumayan antusias.* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80%. Hal ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dikarenakan sudah secara sadar bahwa suaranya menentukan masa depan bangsa, sehingga masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak suaranya.

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Tingkat partisipasi 80% dan lumayan antusias* (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)

Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah antusias untuk memberikan suaranya pada pasangan calon yang sesuai keinginannya.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Penggunaan hak suara sekitar 80% dan masyarakat terlihat antusias (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas jelas menggambarkan tentang partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80%. Hal ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dikarenakan sudah secara sadar bahwa suaranya menentukan masa depan bangsa, sehingga masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak suaranya.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*Lebih dari 80% masyarakat memberikan hak suaranya. Masyarakat sangat antusias pada pemilu 2019 lalu (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80%. Hal ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dikarenakan sudah secara sadar bahwa suaranya menentukan masa depan bangsa, sehingga masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak suaranya.

Senada dengan yang disampaikan Mutiara Nadia salah seorang masyarakat yang turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 menyatakan:

*Tingkat partisipasi 80% dan masyarakat sangat antusias (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)*

Informasi yang disampaikan para informan di atas secara umum menjelaskan bahwa partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat terlihat dari lebih dari 80% masyarakat memberikan hak suaranya. Masyarakat sangat antusias pada pemilu 2019 lalu, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan haknya menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan pemilihan pada tahun 2014 lalu.

Pengamatan lapangan yang peneliti perhatikan tentang partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80% dan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pemilu tahun 2014. Berbagai tempat di Kecamatan Rimba Melintang pada tahun 2019 terlihat masyarakat sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan, adanya kesadaran bahwa suaranya menentukan masa depan bangsa, sehingga masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak suaranya.

Hasil penelitian mengenai partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 lalu sudah sangat baik. Di mana masyarakat memberikan kepercayaan dan mandat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari 80% pengguna hak suara dari daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPUD Rokan Hilir pada pemilu tahun 2019.

KPUD melaksanakan tahapan pemilihan dengan memberikan dan melaksanakan pemilu. Sementara masyarakat sebagai pemilih mendukung pasangan calon dengan menghadiri kampanye atau mengikuti program pasangan calon. Dimana sebanyak 85% masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemilu.

Beragam upaya meningkatkan partisipasi pemilih yang telah KPUD laksanakan dengan memasang baliho, iklan, dan lain sebagainya di berbagai tempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh masyarakat. Sosialisasi langsung dengan pemilih juga dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi terutama bagi pemilih pemula dengan cara mendatangi berbagai sekolah setingkat SMA/Sederajat yang terdapat beberapa siswanya sudah memiliki hak pilih. Dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan KPUD tersebut terjadi peningkatan partisipasi pemilihan pada pemilu 2019 sebesar 80%. Dimana upaya tersebut dilakukan hasil dari beragam evaluasi pada pemilihan sebelumnya, yakni dengan cara memperbanyak kegiatan sosialisasi untuk kaum perempuan dan kaum milenial.

Kegiatan yang dilakukan KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi secara langsung seperti kampanye yang ditujukan kepada seluruh pemilih pada saat mengadakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih. Biasanya melakukan sosialisasi tentang pemilu mulai dengan sosialisasi pada tingkat penyelenggara, sampai kepada masyarakat pemilih dengan menggunakan beragam cara yang telah ditentukan seperti membuat kegiatan, memasang baleho, spanduk, dan pengumumannya lain melalui beragam media.

Hasil dari sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan KPUD pada tahun 2019 lalu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang mencapai 80% dari jumlah pemilih yang ditetapkan. Sosialisasi pada tahun 2019 lalu banyak ditargetkan pada kaum milenial dan kaum perempuan, dikarenakan golongan masyarakat ini yang sebelumnya sangat rendah tingkat partisipasinya dan golongan ini yang biasanya mampu memberikan informasi secara berantai dengan pemilih lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yakni adanya kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung contohnya: adalah membuat spanduk/baleho yang dipasang pada tempat umum yang mudah terlihat dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, iklan-iklan di koran lokal, dan masih banyak lagi. Beragam jenis sosialisasi yang telah dilaksanakan KPUD ini memberi dampak berupa hasil yang diperoleh tingkat partisipasi sudah mencapai 80% dan lebih tinggi dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Di mana dalam melaksanakan sosialisasi KPUD memfokuskan sasarannya pada kaum milenial dan kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah yang telah dilaksanakan ini sangat tepat dan mampu mencapai sasaran langsung berupa peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran KPUD sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat yaitu dalam penggunaan hak pilih dan merupakan wewenang KPUD melakukan sosialisasi dan pendidikan yaitu dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang ditemuinya dengan tahapan komunikasi langsung berupa tatap muka (personal maupun pada kegiatan yang menghadirkan banyak orang seperti kegiatan Senam Pagi dan lainnya), media famplet/spanduk/baleho, media Online seperti media sosial, dan motivasi sosial.

KPUD telah melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih yang ada di Kecamatan Rimba Melintang dengan mengadakan beragam kegiatan yang bisa menghadirkan masyarakat banyak seperti jalan santai, senam pagi, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 di Kecamatan Rimba Melintang mencapai 80% dari total pemilih tetap dan ini lebih jauh meningkat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih terutama pada kaum milenial dan kaum perempuan untuk mengurangi angka Golput menjadi tantangan memberi penyadaran dan edukasi pentingnya terlibat dalam proses demokrasi.

Kegiatan yang dilakukan KPUD Rokan Hilir dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 lalu. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan kampanye baik itu secara langsung maupun tidak. Adapun contohnya kampanye secara langsung ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan

adapun kegiatan kampanye tidak langsung adalah dengan membuat spanduk/baleho, iklan, dan media sosial. Kegiatan KPUD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ialah kampanye yang berhubungan dengan pemilu. Pencapaian tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 lebih dari 80% dari total jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Upaya perbaikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah memfokuskan kepada kaum milenial dan perempuan, dikarenakan kaum ini yang lebih banyak berinteraksi sesamanya dan juga cepat dalam menyebarkan informasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 dalam pemilihan presiden dan wakil presiden upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung sebagai bentuk komunikasi dengan pemilih. Kemudian rasionalitas pemilih pada pemilihan telah terbentuk dikarenakan adanya gambaran dari visi dan misi dan keadaan yang dihadapinya, sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dengan langkah-langkah yang dilakukan KPUD memberi dampak atas besarnya partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari 80% pengguna suara pada pemilu tahun 2019.

Partisipasi yang ditunjukkan masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019-2024 telah sangat tinggi yakni lebih dari 80%. Walaupun ada terjadi PSU (pemungutan suara ulang) tetapi antusias masyarakat untuk hadir menggunakan hak suaranya masih sangat tinggi, sehingga kehadiran

masyarakat dapat memberi andil dalam pemungutan suara di Kecamatan Rimba Melintang.

Dengan demikian dari empat indikator yang ditetapkan dan telah dibahas satu persatu, maka dapat dikatakan bahwa KPUD telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. Hambatan KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang**

KPUD telah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan baik, sehingga tujuan yang menyoar pemilih pemula dan pemilih lainnya telah tepat pada sasarannya. Walaupun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan presiden terdapat beberapa kendala yang sangat mengganggu, namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada semua tahapan dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan kaum perempuan pada penelitian ini ditemukan beberapa hal yang pantas untuk diperhatikan yakni masalah sosialisasi dan komunikasi perlu dilaksanakan lebih banyak lagi, agar pemilihan pemula dapat mengetahui dengan jelas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga tingkat partisipasi terus meningkat.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah selaku ketua PPK Kecamatan Rimba Melintang diketahui:

*Memberikan dan melaksanakan pemilu. Mendukung pasangan calon dengan menghadiri kampanye atau mengikuti program pasangan calon.*

*Biasanya voting. 85% masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemilu. (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)*

Informan yang diberikan di atas tergambar bahwa partisipasi masyarakat terlihat dari memberikan hak suaranya pada pemilihan dan ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu. Bentuk partisipasi yang diperlihatkan masyarakat adalah dengan mendukung pasangan calon berupa menghadiri kampanye atau mengikuti program pasangan calon dan mengetahui visi-misi pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Penggunaan hak suara di Kecamatan Rimba Melintang lebih dari 85% masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemilu.

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Hendri selaku anggota PPK Kecamatan Rimba Melintang bahwa:

*Menentukan hak pilihnya. Ikut serta dalam segala hal yang menyangkut pemilu. Memberikan hak suara atau voting. Sekitar 80% masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemilu pada tahun 2019 lalu (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan informan di atas mengatakan bahwa partisipasi yang diberikan dengan cara menentukan hak pilihnya. Ikut serta dalam segala hal yang menyangkut pemilu. Memberikan hak suara atau voting. Sekitar 80% masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemilu pada tahun 2019 lalu.

Sedangkan tanggapan yang disampaikan Rahmad Haris selaku Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rimbang Melintang mengatakan:

*Masyarakat memberikan hak pilihnya. Ikurserta dalam segala hal yang menyangkut permil. Memberikan suara melalui voting. Sedangkan partisipasi masyarakat sekitar 85% memberikan kepercayaan terhadap pemilu pada tahun 2019 (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Hasil ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dengan cara memberikan hak pilihnya. Ikurserta dalam segala hal yang menyangkut permil.

Memberikan suara melalui voting. Sedangkan partisipasi masyarakat sekitar 85% memberikan kepercayaan terhadap pemilu pada tahun 2019.

Deki Juanda salah seorang masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 menyatakan bahwa:

*KPUD melakukan sosialisasi pemilu, masyarakat memberikan hak suaranya. Dengan cara mendukung peserta pemilu calon tertentu memilih pasangan calon dan membahas visi-misinya. Mengorganisir masyarakat untuk mendukung atau menolak alternatif pemilih yang diajukan peserta pemilu tertentu. Kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, rakyat yang akan memilih pemimpinnya melalui pemilu walau bagaimanapun tingkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan tentunya itu tergantung oleh apa dan siapa yang dipilih oleh masyarakat. Tentunya ada menguntungkan bagi mereka atau tidak, jika menguntungkan tentunya partisipasi masyarakat dan kepercayaan akan diberikan (Wawancara pada tanggal 02 Februari 2021)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam meningkatkan rasional partisipasi pemilih pada pemilu 2019 lalu. KPUD melakukan sosialisasi pemilu, masyarakat memberikan hak suaranya. Dengan cara mendukung peserta pemilu calon tertentu memilih pasangan calon dan membahas visi-misinya. Mengorganisir masyarakat untuk mendukung atau menolak alternatif pemilih yang diajukan peserta pemilu tertentu. Kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, rakyat yang akan memilih pemimpinnya melalui pemilu walau bagaimanapun tingkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan tentunya itu tergantung oleh apa dan siapa yang dipilih oleh masyarakat. Tentunya ada menguntungkan bagi mereka atau tidak, jika menguntungkan tentunya partisipasi masyarakat dan kepercayaan akan diberikan.

Senada dengan yang disampaikan Mutiara Nadia salah seorang masyarakat yang turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 menyatakan:

*Dengan melaksanakan dan memberikan sosialisasi pemilu. Dengan cara mendukung kampanye pasangan calon. Biasanya dengan melakukan voting. Lebih kurang 80% tingkat kepercayaan masyarakat akan pemilu tahun 2019 (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)*

Tanggapan yang disampaikan mengenai rasionalitas partisipasi pemilihan dimulai dengan melaksanakan dan memberikan sosialisasi pemilu. Dengan cara mendukung kampanye pasangan calon. Biasanya dengan melakukan voting. Lebih kurang 80% tingkat kepercayaan masyarakat akan pemilu tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menjadi penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang adalah:

1. Belum banyak media yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih. Seperti kendala jaringan internet dalam melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Kemudian terbatasnya media elektronik seperti Radio dan Televisi yang bisa menginformasikan secara langsung kepada pemilih, dikarenakan terdapat beberapa desa yang tidak memperoleh sinyal dan harus menggunakan antena khusus atau parabola untuk menangkap siaran Radio/Relevisi.
2. Sedikitnya relawan-relawan pemilu berasal dari kaum milenial yang berkompeten untuk bisa direkrut dalam usaha mensosialisasikan pemilu. Dikarenakan banyak anak-anak usia milenial setingkat SMA/Sederajat

yang mengambil pendidikan pada daerah lain seperti di Kota Bagan Siapi-Api, Kota Dumai, bahkan ke Pekanbaru.

3. Kurangnya aktifnya kegiatan kelompok wanita seperti PKK dan lainnya di Kecamatan Rimba Melintang menjadi kendala tersendiri dalam mensosialisasikan pemilu.
4. Terdapat partisipan-partisipan dari masing-masing pasangan calon yang secara sengaja merusak perangkat sosialisasi pemilu, seperti merobek salah satu baleho pasangan dan lain sebagainya.
5. Terbatasnya kegiatan yang bisa dibuat KPUD untuk mengumpulkan orang ramai, sehingga setiap kegiatan hanya bisa berpusatkan di ibukota Kecamatan dan sedikit yang bisa menjangkat di perdesaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya beberapa 5 kendala utama yang bersifat non teknis atau dari segi eksternal yang menjadi penghambat dari KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019. Walaupun tingkat partisipasi yang ditunjukkan masyarakat telah lebih dari 80% bahkan lebih tinggi dari pemilu tahun 2014 lalu.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasna yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa KPUD telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Hasil ini dilihat dari partisipasi langsung, partisipasi dalam bentuk dukungan, partisipasi pengambilan keputusan, dan dari Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Partisipasi masyarakat terlihat dari meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 80% dan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pemilu tahun 2014.

Hambatan KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republi Indonesia periode 2019-204 di Kecamatan Rimba Melintang yakni belum banyak media yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih. Sedikitnya relawan-relawan pemilu berasal dari kaum milenial yang berkompeten untuk bisa direkrut dalam usaha mensosialisasikan pemilu. Kurangnya aktifnya kegiatan kelompok wanita seperti PKK dan lainnya di Kecamatan Rimba Melintang menjadi kendala tersendiri dalam mensosialisasikan pemilu. Partisipasi yang kurang terkendali

dalam menghidupkan demokrasi. Terbatasnya kegiatan yang bisa dibuat KPUD untuk mengumpulkan orang ramai.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hambatan yang ditemukan pada penelitian ini, maka penelitian memberikan beberapa masukan sebagai saran perbaikan untuk masa mendatang, yakni:

1. Hendaknya KPUD mengupayakan penggunaan semua jenis media dalam melaksanakan sosialisasi pemilu yang bisa mencapai masyarakat pemilih.
2. Hendaknya KPUD menjaring kaum milenial dan kaum perempuan yang berkompetensi sebagai mitra untuk mensoaliasasikan pemilu. Dikarenakan kaum milenial dan perempuan menjadi perangkat yang aktif dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan terutama pada pemilu.
3. Hendaknya pemilu memetakan jenis kegiatan yang bisa menghadirkan orang ramai berdasarkan karakteristik daerah masing-masing.
4. Hendaknya KPUD melakukan evaluasi pada setiap akhir rangkaian pemilihan dan dijadikan landasan awal dalam menyusun rencana untuk pelaksanaan pemilihan pada masa mendatang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anoraga, Pandji. 2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1994. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bawaslu. 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu 2009*. Jakarta: Election-MDP.
- Deddy, Supriadi Beratakusumah. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat “Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan”*. Bandung: Humaniora.
- Kansil, dan Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- KPU. 2010. “*Modul: Pemilu untuk Pemula*”. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Mahfud, Moh. MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Pahmi Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Pradhanawati, Ari., 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J., 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan, 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka
- Syafhendry. 2016. *Perilaku Pemilih "Teori dan Praktek"*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1995. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah. A. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Widjaja, Haw. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia